

Nomor : 0826/BRIK-VLK/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.
PT Dutamas Satu
Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur


Attn. : - Bapak Abduh Sakur
- Bapak Dwi Suryo Gandhi

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian III di PT Dutamas Satu, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 16 s.d. 18 Mei 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Dutamas Satu adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas ≥ 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0059, berlaku dari 12 Juni 2021 s.d. 11 Juni 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, perkebunan negara, hutan alam dan pemegang hak pengelolaan.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Dutamas Satu tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0059 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 7 Juni 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI